

PERUBAHAN ADMIN DAN OPERATOR - SIDALIH – PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN

2026

Kpt 57 TAHUN 2026, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 57
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pasal 37 angka 1 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. PKPU Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656816/2026
- Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Admin dan Operator Sistem
Informasi Data Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun
2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 September 2026

- Lamp.: 1 hlm.